

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Penggunaan / pemakaian keranda jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kelurahan dan/atau Puskesmas / Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2. Prosedur / Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon / penanggung jawab mendatangi Kantor UPTD TPU Kabupaten Sleman2. Pemohon / penanggung jawab wajib :<ul style="list-style-type: none">• Mengisi formulir permohonan• Membawa Fotokopi KTP pemohon / penanggung jawab• Membawa Fotokopi keterangan kematian dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan atau Rumah Sakit/Puskesmas3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU4. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi5. Pemohon / penanggung jawab membayar retribusi penggunaan / pemakaian keranda jenazah6. Pemohon / penanggung jawab memberitahu alamat dan waktu penggunaan / pemakaian keranda jenazah7. Petugas TPU mengeluarkan keranda jenazah8. Surat tanda bukti setoran / kwitansi penggunaan keranda jenazah diberikan kepada pemohon / penanggung jawab
-------------------------	---	---

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum

Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

7 Hari kerja

Pelayanan :

1. Hari Senin – Kamis mulai pukul : 08.00 – 14.30 WIB
2. Hari Jum'at mulai pukul : 08.00 – 11.30 WIB
3. Hari Sabtu mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB

Proses penerbitan surat izin Penggunaan / pemakaian keranda jenazah dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja

Biaya / Tarif

30000

Penggunaan / pemakaian keranda jenazah :

Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Surat izin penggunaan / pemakaian keranda jenazah, Nota Dinas penggunaan / pemakaian keranda jenazah, Surat tanda bukti setoran/kwitansi, SKRD penggunaan / pemakaian keranda jenazah

Pengaduan Layanan

Pemohon / ahli waris dapat mendatangi Kantor TPU Seyegan dan TPU Madurejo atau menghubungi via Telepon, Email, dan SMS/WA

1. UPTD TPU
 - a. Telp. 081 12633461 (Kantor Seyegan)
 - b. Telp. 081 12653462 (Kantor Madurejo)

Email : tpu.sleman@gmail.com